

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS Tahun Anggaran 2021 - 2026

**PEMERINTAH ABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR**

Jl. Panglima Ahmad Rt.10 kel.Tungkal II Telp. 0742 – 21003/
Kode Pos 36513

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA

BAB VIII : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dan mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tungkal Ilir selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Ilir. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Tungkal Ilir yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Revisi Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Penyusunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ilir disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tungkal Ilir.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tungkal Ilir bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan (lima tahun)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-

masuk dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TUNGKAL ILIR

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;

- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
 - e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan

- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;

- d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Tungkal Ilir merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan

f. Kelurahan terdiri atas:


1. Sekretariat Kelurahan;
2. Seksi Pendapatan;
3. Seksi Pemerintahan; dan
4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 1.6

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



1.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 33 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.7.
Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	19	57,5
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	27	30,3
3.	Penjaga Kantor	1	6,1
4.	Petugas Kebersihan	1	6,1
	Jumlah	47	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 19 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2020

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	5,26
2.	Eselon III/b	0	5,26
3.	Eselon IV/a	4	21,06
4.	Eselon IV/b	7	26,31
5.	Jabatan Fungsional Umum	12	42,11
	Jumlah	20	100%

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 19 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi, terdapat 5,26 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 68,42 %, golongan II sebanyak 26,32 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	5,26
2.	III	14	68,42
3.	II	2	26,32
	Jumlah	18	100%

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 63,16 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 36,84 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.0

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	-	-
2.	Strata-1 (S1)	14	63,16
3.	Sarjana Muda/ D3	1	5,26
4.	SLTA/SMK	3	36,84
5.	SLTP	1	5,26
	Jumlah	18	100%

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 sebesar 63,16 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ilir Berdasarkan Kesarjanaaan

N0	Kesarjanaaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
A.	Sarjana	
	1. Sosial	1
	2. Ekonomi	4
	3. Komunikasi	3
	4. Hukum	-
	5. Teknik	
	6. Pendidikan	-
B.	Sarjana Muda	-
	Jumlah	8

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir yang mendukung pelaksanaan tugas bisa terlihat dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel. 2.2

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Tungkal Ilir dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	33	Unit
3	Meja Rapat	8	Unit
4	Meja Kerja	35	Unit
5	Kursi Kerja	35	Unit
6	Kursi Tamu (Sofa)	4	Unit
7	Kursi Pelayanan	4	Unit
8	Lemari Arsip	10	Unit
9	Komputer	6	Unit
10	Laptop	6	Unit
11	Printer	10	Unit
12	Kamera	1	Unit
13	Kipas Angin	7	Unit
14	Radio SSB	1	Unit
15	Mesin Genset	1	Unit
16	Mesin Absen	1	Unit
17	Kursi Plastik	178	Unit
18	Sound System	3	Unit
19	Stabilizer	3	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis dilingkungan kecamatan Tungkal Ilir sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tungkal Ilir.

tahun 2016 sebesar Rp.716.704.190,- terealisasi sebesar Rp.690.050.390,- pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.657.542.250,- terealisasi sebesar Rp. 3.708.420.921,- pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.411.818.107,- terealisasi sebesar Rp. 4.144.794.865,- pada tahun 2019 sebesar Rp. 13.103.994.276,- terealisasi sebesar Rp. 7.768.986.046,- pada tahun 2020 sebesar Rp.10.055.984.926,- terealisasi sebesar Rp. 8.438.254.464. perkembangan Anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2016-2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.24.

Berdasarkan Tabel T-C.24 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016-2021 dengan rasio lebih dari 80% sementara untuk tahun 2019 rasio realisasi anggaran dibawah 80%.Hal ini disebabkan oleh adanya satu program penataan dan pengembangan kawasan pemukiman dengan jumlah anggaran dengan nilai besar namun realisasinya kecil. Rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut disebabkan oleh sempitnya range waktu dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta adanya faktor cuaca dimana kegiatan dilaksanakan pada musim penghujan dan banjir ROB sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Tungkal Ilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai

4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja.
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk .
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya.
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk .
8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan.
9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha.
10. Belum akuratnya data wajib KTP .
11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan .
12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat.
13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Tingginya peluang pasar
3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan

ANCAMAN (Threats) :

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) Kecamatan Tungkal Ilir
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
8. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah

9. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak
10. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB
12. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah
13. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
14. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat

3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung barat, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut,kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan ;dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan;
- Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah ““MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024””.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir sesuai tugas dan fungsinya, pelaksanaan misi

1. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
2. Menyelenggarakan Tata kelola pemerintahan yang baik, dan
3. Pemerataan pembangunan Daerah dari desa sampai kekota.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”

- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstranya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan infrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 sampai Tahun 2033, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menepatkan ruang wilayah secara berdaya guna, Berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait kecamatan Tungkal ilir diantaranya:

1. Pengembangan Kawasan pendidikan (PAUD, TK, SD, dan SMP)
2. Pengembangan Puskesmas pembantu
3. Pengembangan pasar desa
4. Pembangunan Minapolitan
5. Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Pertanahan; adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Bidang Pendidikan; masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Tungkal Ilir.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Mewujudkan Kecamatan Tungkal Ilir yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tungkal Ilir

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tungkal Ilir menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ilir selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tungkal Ilir untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel T-C 2.7 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Tungkal Ilir berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T-C 28 sebagai berikut.

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tungkal Ilir serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tungkal Ilir yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Tungkal Ilir.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tungkal Ilir, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Kuala Tungkal, 2021


CAMAT TUNGKAL ILIR
ARDHIAN, Sos.
PEMBINA Tk.I
NIP. 19671225 198810 1 002

TABEL 4.1 (TC. 27) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	KINERJA	Indikator Program, kegiatan, dan sub kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp. 000)
							Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Terselegarata Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif/efisien dan Akuntable	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	8,961,684,702	100%	11,218,025,571	100%	Rp11,283,347,415	100%	11,685,841,961	100%	11,992,072,266	100%	12,253,376,560		
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan		100%	20,000,000	100%	34,320,000	100%	Rp36,727,300	100%	36,727,300	100%	38,727,300	100%	40,727,300		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		100%	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000	7 Dokumen	Rp11,302,300	7 Dokumen	11,302,300	7 Dokumen	11,302,300	7 Dokumen	11,038,920		
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	11,200,000	14 Laporan	12,320,000	14 Laporan	Rp25,425,000	14 Laporan	25,425,000	14 Laporan	27,425,000	14 Laporan	29,688,380		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD				7,895,615,257		8,685,176,783		Rp8,152,016,182		8,400,000,000		8,500,816,182	100%	8,700,500,000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/tunjangan		100%	7,614,755,257	71 Orang	8,376,230,783	71 orang/bulan	Rp7,745,336,182	73 orang/bulan	7,893,320,000	74 orang/bulan	7,893,320,000	75 orang/bulan	8,093,003,818		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			280,860,000	17 Dokumen	308,946,000	17 Dokumen	Rp406,680,000	19 Dokumen	506,680,000	20 Dokumen	607,496,182	20 Dokumen	607,496,182		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Pegawai / ASN			100%	-		209,340,000		Rp325,500,000		325,500,000		325,500,000	100%	325,500,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya		166	99,400,000	167	109,340,000	168 Orang	Rp225,500,000	168 Orang	225,500,000	169 Paket	225,500,000	169 orang	225,500,000		
			Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan			-	20 Orang	100,000,000	20 Orang	Rp100,000,000	20 Orang	100,000,000	20 Orang	100,000,000	23 Orang	100,000,000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum			100%	312,340,295		656,402,824		Rp638,413,968		653,730,000	100%	676,873,123	100%	708,668,423		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	5,825,119	15 Paket	38,407,630	20 Paket	Rp27,500,000	20 Paket	28,500,000	20 Paket	29,724,222	20 Paket	29,724,222		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan Yang disediakan		12 bulan	88,243,016	15 Paket	117,067,318	20 Paket	Rp117,067,318	20 Paket	120,000,000	20 Paket	129,195,901	20 Paket	129,195,901		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 bulan	59,300,000	500 Paket	85,230,000	800 Paket	Rp85,230,000	800 Paket	85,230,000	800 Paket	93,753,000	800 Paket	103,128,300		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	55,107,160	5 Paket	80,617,876	8 Paket	Rp90,528,000	8 Paket	98,000,000	8 Paket	100,000,000	8 Paket	100,000,000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 bulan	22,800,000	12 Dokumen	45,080,000	12 Dokumen	Rp20,000,000	12 Dokumen	22,000,000	12 Dokumen	24,200,000	12 Dokumen	26,620,000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd		12 bulan	81,065,000	80 Laporan	Rp 290,000,000	80 Laporan	Rp298,088,650	80 Laporan	300,000,000	80 Laporan	300,000,000	80 Laporan	320,000,000		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	18	19			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	100%	10,000,000	694,000,000	Rp537,040,000		540,000,000		600,000,000		600,000,000	100%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yg disediakan		10,000,000	10 Unit	Rp37,040,000	5 Unit	155,000,000	6 Unit	200,000,000	10 Unit	200,000,000			
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel	0	-	2 Unit	20,000,000		50,000,000	8 Unit	160,070,000	8 Unit	160,070,000			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang disediakan	0	-	11 Unit	500,000,000	2 Unit	Rp500,000,000	10 Unit	335,000,000	8 Unit	239,930,000	5 Unit	239,930,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	597,920,000	668,452,000	Rp1,183,886,000		1,223,885,000		1,333,885,000		1,333,885,000	100%	723,483,200	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	5,120,000	12 bulan	5,632,000	4 laporan	Rp35,000,000	4 laporan	45,000,000	4 laporan	45,000,000	4 laporan	45,000,000	661,012,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban pemakaian telpon, pemakaian air, dan pemakaian telepon	12 bulan	96,600,000	12 bulan	Rp 117,000,000	2 Laporan	Rp116,886,000	2 Laporan	138,574,600	2 Laporan	138,574,600	2 Laporan	138,574,600	62,471,200
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	496,200,000	12 bulan	545,820,000	12 Laporan	Rp1,032,000,000	12 Laporan	1,040,310,400	12 Laporan	1,150,310,400	12 Laporan	1,150,310,400	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang dipelihara	100%	125,809,150	270,333,965	Rp409,763,965		505,999,661		516,270,661		544,095,837	100%	534,402,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara atau dibayarkan	33 Unit	94,988,150	33 Unit	88,988,150	37 unit	Rp167,886,965	37 Unit	236,175,661	39 Unit	236,175,661	42 Unit	189,929,701	471,930,800
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit	13,070,000	20 Unit	58,070,000	25 Unit	Rp41,877,000	30 Unit	58,070,000	32 Unit	58,070,000	35 Unit	58,070,000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	13,070,000	20 Unit	58,070,000	25 Unit	Rp85,000,000	30 Unit	90,254,000	32 Unit	100,525,000	35 Unit	106,309,637	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan laiinya yg dipelihara/direhabilitasi	1Unit	4,681,000	5 Unit	65,205,815	1 Unit	Rp115,000,000	8Unit	121,500,000	9 Unit	121,500,000	9 Unit	189,786,499	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat		160,240,000	75	160,240,000		Rp176,264,000	77	193,890,400		213,279,440		234,607,384	
		07.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Rapat Koordinasi	100%	70,000,000	4	70,000,000		Rp77,000,000	4	84,700,000		93,170,000		102,487,000	
		07.01.02.01.01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	Rp77,000,000	3 Laporan	84,700,000	3 Laporan	102,487,000	3 Laporan	102,487,000	
		07.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	12 Bulan	90,240,000		90,240,000		Rp99,264,000		109,190,400		120,109,440		132,120,384	
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan perizinan non usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen non perijinan Usaha yg terselesaikan	12 Bulan	90,240,000	12 Dokumen	90,240,000	12 Dokumen	Rp99,264,000	12 Dokumen	109,190,400	12 Dokumen	120,109,440	12 Dokumen	132,120,384	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	11,652,908,000	100%	14,372,199,843	100%	Rp15,836,383,800	100%	17,389,222,180	100%	19,128,144,398	100%	21,040,958,838	
		07.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	10	239,308,000	10	2,478,599,843		Rp2,753,423,800	10	2,997,966,180	10	3,297,762,798	10	3,627,539,078	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	18	19				
		01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah keikutsertaan unsur desa dalam musrenbang setiap desa	-	-	5 Unsur	10,000,000	5 Unsur	Rp50,000,000	5 Unsur	27,000,000	5 Unsur	29,700,000	5 Unsur	195,620,000		
		02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yg dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja sama Kecamatan		12 Bulan	2 Dokumen	97,608,000	2 Dokumen	Rp118,105,680	12 Bulan	109,900,180	2 Dokumen	120,890,198	2 Dokumen	116,907,878		
		03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		2 desa/8 kelurahan	7 Laporan	Rp 2,500,000,000	7 Laporan	Rp2,585,318,120	7 Laporan	2,861,066,000	7 Laporan	2,762,678,950	7 Laporan	3,315,011,200		2,501,423,800
					Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK		2 desa/8 kelurahan		70,850,000				189,900,000		2,762,678,950		590,500,000		2,501,423,800
					Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti		0		-		Rp0		395,946,000		435,540,600		196,269,200		
					Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti		0		-		Rp0		498,000,000		432,400,000		400,640,000		
					Jumlah pendampingan kegiatan stunting				20,000,000		Rp0		26,000,000		28,600,000		375,000,000		
					Jumlah pendampingan kegiatan KKS				20,000,000		Rp0		25,000,000		27,500,000		36,500,000		
					Jumlah pendampingan kegiatan KLA				20,000,000		Rp0		27,000,000		29,700,000		32,670,000		
					Jumlah Da'I, Guru Madrasah, Imam, Mudim dan Guru Ngaji				1,639,200,000		Rp0		1,699,220,000	700	1,869,142,000	710	1,683,432,000		1,803,120,000
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah program kerja kelurahan		100%		11,413,600,000	3			Rp13,082,960,000	3	14,391,256,000	3	15,830,381,600	3	17,413,419,760
		02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana prasarana Kelurahan yang terbangun		8		8,824,000,000	24 Unit			Rp10,000,000,000	32 unit	11,000,000,000	33 unit	10,677,040,000	34 unit	11,000,000,000
		03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmasdan Ormas yg Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		166 Pokmas		2,589,600,000	167/Pokmas			Rp3,082,960,000	167 Pokmas	3,391,256,000	169 Pokmas	3,730,381,600	200 Pokmas	6,413,419,760
		07.01.05.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah kesepakatan yang efektif dan efisien yang dihasilkan				56,750,000				Rp68,475,000		75,322,500		82,854,750		91,140,225
		07.01.05.2.01.	koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100%		36,750,000				Rp68,475,000		75,322,500		82,854,750		91,140,225
		01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal diwilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan				36,750,000	1 Laporan			Rp11,302,500	1 Laporan	20,322,500	1 Laporan	22,354,750	1 Laporan	24,790,225
		02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat				20,000,000	2 Laporan			Rp57,172,500	4 Laporan	55,000,000	4 Laporan	60,500,000	4 Laporan	66,350,000
		07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi		100%		45,175,000	100%			Rp86,000,000	100%	94,000,000	100%	90,000,000	100%	96,181,718
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa		100%		45,175,000	100%			Rp86,000,000	100%	94,000,000	100%	90,000,000	100%	96,181,718
		02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				25,175,000	2 Dokumen			Rp50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	52,181,718		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	18	19				
		15.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	Rp12,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	22,000,000		
		16.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	Rp24,000,000	2 Dokumen	24,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	22,000,000		
							20,876,757,702		25,892,579,073		Rp27,450,470,215		29,438,277,041		31,506,350,854		33,716,264,725		



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KECAMATAN TUNGKAL ILIR
Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kelurahan Tungkal II Telp. (0742) 21003
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 20 Juni 2022

nomor : 800/101/P&K/T.ILIR/2022
tipe : Penting
jumlah : 1 Lembar
hal : Permohonan Penambahan
Pagu Indikatif Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan Pada Renstra Kecamatan
Tahun 2021-2026.

Kepada Yth.
Bpk. Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Bappeda Tanjab Barat

Di -
Kuala Tungkal

Sehubungan dengan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2021-2026 dan penyusunan Renja Tahun 2023 serta perubahan Renja Tahun Anggaran 2022 kami sampaikan beberapa sbb:

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Disparpora Kab. Tanjab Barat dengan seluruh Kecamatan pada tanggal 7 Juni 2022 di ruang rapat Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat, kecamatan diminta untuk ikut serta dalam kegiatan Porkab.
2. Hasil koordinasi Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat dengan BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat mengenai bantuan keuangan khusus daerah Provinsi kepada Desa / Kelurahan dalam Provinsi Jambi. Rencana pengeluaran dana tersebut ke Desa /Kelurahan pada tahapan penyusunan Renja Perubahan 2022 ini.
3. Adanya kegiatan pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.

Terkait hal tersebut, guna memfasilitasi dan mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut diatas, secara teknis dalam SIPD perlu ketersediaan pagu indikatif yang cukup di dalam Renstra Kecamatan pada program/kegiatan/sub kegiatan terkait. Untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat menambahkan besaran pagu indikatif pada Renstra Kecamatan sesuai dengan matrik rencana program dan kegiatan (TC-27) yang telah kami susun sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

